



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 30 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pengelolaan perusahaan menuju profesionalisasi kepengurusan PDAM Tirta Musi Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini;
  - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan Jasa Produksi, maka perlu menetapkan besaran penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penentuan dan Pengawasan Perusahaan di lingkungan Perusahaan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN GAJI DAN PENGHASILAN PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, menetapkan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang.

**Pasal 2**

Besaran Penghasilan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan yang pantas (bagi Anggota Direksi yang tidak menempati Perumahan Dinas) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan Jasa Produksi.

**Pasal 3**

- (1) Yang dimaksud tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :
  - a. Tunjangan Keluarga;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Keahlian; dan
  - d. Tunjangan Sandang Pangan.



- (2) Yang dimaksud Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah bagian dari Laba Bersih PDAM Tirta Musi Palembang setiap tahun yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi

#### Pasal 4

Besaran Gaji pokok Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima gaji pokok sebesar 2½ kali gaji pokok pegawai tertinggi dalam PDAM Tirta Musi Palembang.
- b. Anggota Direksi lainnya menerima gaji pokok sebesar 90 % dari gaji pokok Direktur Utama.

#### Pasal 5

Besaran Tunjangan Kesehatan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 3.093.750,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.784.375,- ( dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per- bulan.

#### Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 5.156.250,- ( lima juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 4.640.625,- ( empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) per- bulan.

#### Pasal 7

Besaran Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud pasal 3, adalah sebagai berikut .:

- a. Tunjangan Keluarga :
  - Tunjangan Istri/suami sebesar 10% dari Gaji pokok masing-masing Direksi.
  - Tunjangan anak (maksimal 2 orang) sebesar 5% dari Gaji pokok masing- masing Direksi untuk setiap orang anak.
- b. Tunjangan Jabatan untuk Direktur Utama sebesar Rp. 15.468.750,- ( lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 13.921.875,-( tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan .
- c. Tunjangan Keahlian untuk Direktur Utama sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya menerima sebesar Rp. 11.137.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan

- d. Tunjangan Sandang Pangan untuk Direktur Utama sebesar Rp.3.093.750,- ( tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.784.375,-( dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan .

#### Pasal 8

Besaran Uang Jasa Badan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas menerima sebesar 45 % dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima sebesar 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Badan Pengawas menerima sebesar 35 % dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 9

Besaran Jasa Produksi adalah 20% dari laba bersih setelah potongan pajak dan pembagiannya ditetapkan sebesar 82½ % untuk karyawan dan sebesar 17½ % untuk pengurus.

#### Pasal 10

Penghasilan Direksi dan Uang Jasa Badan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang.

#### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Palembang..


Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 10 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-7-2013.  
WILIS SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.



WILIS SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.  
LUCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 30